



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KOMPLEMENTER BAGI PENDAMPING PASIEN
RUJUKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkeadilan, manusiawi, dan berpihak kepada masyarakat sebagai perwujudan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah perlu memberikan perlindungan dan dukungan kepada masyarakat, termasuk pendamping pasien rujukan;
- b. bahwa pendamping pasien rujukan merupakan bagian penting dari keberhasilan proses perawatan dan pemulihan pasien, namun pada praktiknya masih sering menghadapi keterbatasan biaya dan akses pemenuhan kebutuhan dasar selama mendampingi pasien, sehingga diperlukan kebijakan bantuan komplementer sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab sosial Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien Rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh;

BAB V PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pendanaan pelaksanaan Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan pada DPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara (RSUD Muara Teweh) dalam Kode Rekening 1.02.02.2.02.0026 Program Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, 5.1.02.05.002.00002 Belanja Jasa yang diberikan Kepada Masyarakat.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan Pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan dan konsultasi.
- (3) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk sosialisasi, edukasi, dan/atau pendampingan teknis terkait tata cara pemberian Bantuan Komplementer.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk layanan konsultasi secara langsung dan/atau tidak langsung mengenai pelaksanaan pemberian Bantuan Komplementer.
- (5) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara berkala setiap 3 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10

Bupati melalui Inspektorat melakukan pengawasan terhadap Pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN BANTUAN KOMPLEMENTER

Pasal 6

- (1) Bantuan Komplementer diberikan dalam bentuk uang menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran Bantuan Komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Pasien Rujukan.
- (3) Dalam hal 1 (satu) orang Pendamping Pasien mendampingi lebih dari 1 (satu) orang Pasien Rujukan, maka hanya menerima 1 (satu) Bantuan Komplementer.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN

Pasal 7

- (1) Bantuan Komplementer diberikan kepada Pendamping Pasien yang mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan berupa:
 - a. fotokopi surat rujukan;
 - b. fotokopi kartu identitas pasien dan pendamping;
 - c. surat pernyataan sebagai Pendamping Pasien; dan
 - d. surat Keterangan Tidak Mampu;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur RSUD melalui unit pelayanan yang ditunjuk.
- (3) RSUD melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan yang diajukan berdasarkan kelengkapan persyaratan yang dilampirkan.
- (4) Dalam hal persyaratan belum lengkap, RSUD memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen.
- (5) Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien diberikan secara langsung setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat.
- (6) Penerima Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien menandatangani bukti penerimaan bantuan.
- (7) RSUD wajib mendokumentasikan setiap pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam daftar penerima bantuan.
- (8) Standar Operasional Prosedur mengenai verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur RSUD.

- a. memberikan dukungan sosial bagi Pendamping Pasien Rujukan;
- b. meringankan beban pengeluaran keluarga pasien selama menjalani perawatan;
- c. meningkatkan akses dan mutu layanan rujukan yang humanis; dan
- d. memastikan pemberian bantuan dilaksanakan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran dan kriteria penerima;
- b. bentuk dan besaran Bantuan Komplementer;
- c. persyaratan dan tata cara pemberian;
- d. pembiayaan; dan
- e. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

BAB II

SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA

Pasal 4

- (1) Sasaran Pemberian Bantuan Komplementer merupakan Pendamping Pasien rujukan yang menjalani perawatan di RSUD.
- (2) Bantuan komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Pasien Rujukan yang berasal dari keluarga miskin dan/atau rentan.

Pasal 5

- (1) Pendamping Pasien Rujukan yang dapat menerima Bantuan Komplementer harus memenuhi kriteria:
 - a. pendamping merupakan keluarga inti/keluarga yang sah/penanggung jawab pasien;
 - b. pasien berdomisili di Daerah;
 - c. pendamping terdaftar di RSUD sebagai Pendamping Pasien; dan
 - d. pasien rujukan yang berasal dari keluarga miskin dan/atau rentan.
- (2) Bantuan Komplementer diberikan paling banyak untuk 1 (satu) orang pendamping untuk 1 (satu) pasien.
- (3) Bantuan Komplementer diberikan setelah dilakukan verifikasi oleh unit rujukan dan administrasi RSUD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KOMPLEMENTER BAGI PENDAMPING PASIEN RUJUKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Barito Utara.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara.
6. Direktur adalah pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah.
8. Pasien Rujukan adalah pasien yang memerlukan layanan medis tingkat lanjutan di luar RSUD.
9. Pendamping Pasien adalah orang yang mendampingi pasien rujukan selama menjalani perawatan/rawat inap di RSUD;
10. Bantuan Komplementer adalah bantuan non-medis yang diberikan kepada Pendamping Pasien Rujukan untuk menunjang kelancaran proses rujukan.
11. Keluarga Miskin adalah keluarga yang tidak memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
12. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai aspek tidak atau kurang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik/dan atau non fisik.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien Rujukan pada RSUD.
- (2) Pemberian Bantuan Komplementer bertujuan untuk:

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Tahun 2020 Nomor 50);

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

setiap1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 26 Maret 2026

BUPATI BARITO UTARA,

TTD

SHALAHUDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 26 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026 NOMOR 6